



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN  
TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGEMBANGAN KEILMUAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN**

Nomor: 1135/UNIDA/BAK/I/1442  
Nomor: 0971/KS.04/UNMER/IX/2020

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini tanggal 11 (sebelas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-09-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A:** Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, M.P :**Rektor Universitas Merdeka Madiun, yang berkedudukan di UNMER Madiun, Jl. Serayu No.79, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Keilmuan;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- f. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf .....  


Paraf .....  





**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
Rektor Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo, Jawa Timur 63472  
Telepon : 0352 - 3574563  
Faximili : 0352 - 488182  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Rektor Universitas Merdeka Madiun  
Jl. Serayu No.79, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun,  
Jawa Timur 63133  
Telepon : 0351 464427  
Faximili : 497058  
Email : universitas@unmer-madiun.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paraf .....  


Paraf .....  


**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

REKTOR

UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN



**PIHAK PERTAMA**

REKTOR

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Paraf .....  


Paraf .....  
